



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2737/Pdt.G/2023/PA.Pwt.

Pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari **2023**, dalam persidangan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Desa Kedungwringin, Kecamatan . Patikraja, Kabupaten. xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Hardjanti, SH, Sandy Dewantara Santoso, SH. MH., keduanya Advokat yang berkantor di Karangsalam Kidul Rt. 03 / Rw 05 Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

Dan

TERGUGAT, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 219-220 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Gamal Muaddi, SH, M.Kn, jabatan Komisaris PT BPRS Arta Leksana & Advokat Peradi dan Muhamad Yusri Nurhamzah, SE.I, jabatan Kepala bagian Marketing PT BPRS Arta Leksana, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2022, selanjutnya sebagai Tergugat;

TURUT TERGUGAT I. xxxxxxxx, dengan alamat di Jalan Senopati nomor 443, Rt. 03 Rw. 10 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dalam hal ini membrikan kuasa khusus kepada Sugeng Riyadi, SH, dan Khikmatun Amalia, S.H.I,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PN Yyk



keduanya Advokat yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim Perumahan Puri Hijau Blok I B nomor I Karangklesem xxxxxxxxxx Selatan xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2022, selanjutnya sebagai Turut Tergugat I;

TURUT TERGUGAT II, dengan alamat di Jalan Jend. Sudirman nomor 358 xxxxxxxxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;

Bahwa mereka menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 09 Maret 2023 sebagai berikut :

Yang bertandatangan di bawah ini, kami masing-masing bernama:

1. Nama : Tohirin
Jabatan : Direktur PT. Surya Buana Permata
Alamat : Jl. Sekolahan Kedungwringin Rt 004 RW 006
Desa Kedungwringin, Kec Patikraja, xxxx xxxxxxxx.

Dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Surya Buana Permata yang berkedudukan di xxxxxxxxxx-Kabupaten xxxxxxxx, bertindak untuk dan atas nama PT. Surya Buana Permata, sebagai **PENGUGAT** dalam perkara perdata Nomor 2737/Pdt.G/2022/PA.Pwt pada Pengadilan Agama xxxxxxxxxx,Provinsi Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya dalam perjanjian perdamaian ini disebut sebagai **Pihak Pertama** (Penggugat dalam Perkara perdata Nomor 2737/Pdt.G/2022/PA.Pwt pada Pengadilan Agama xxxxxxxxxx)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

2. Nama : Widia, SE. MM

Jabatan : Direktur Utama PT. BPRS Arta Leksana

Alamat Kantor : Jl. Perintis Kemerdekaan No.219-220 xxxxxxxxxx

Selatan, xxxx xxxxxxxx

Dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. BPRS Arta Leksana berkedudukan di xxxxxxxxxx-xxxxxxx, bertindak untuk dan atas nama PT. BPRS Arta Leksana, sebagai **TERGUGAT** dalam perkara perdata Nomor 2737/Pdt.G/2022/PA.Pwt pada Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya dalam perjanjian perdamaian ini disebut sebagai **Pihak Kedua** (Tergugat dalam Perkara perdata Nomor 2737/Pdt.G/2022/PA.Pwt pada Pengadilan Agama xxxxxxxxxx).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak**.

3. Nama : Aulia Munti Rahmawani, SH. MKn

Pekerjaan : xxxxxxx & PPAT xxxx xxxxxxxx

Alamat : xxx xxxxxxxxxx xxx xxx Rt 03 Rw 10

xxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx

Untuk selanjutnya dalam perjanjian perdamaian ini disebut sebagai **Pihak Ketiga** (Turut Tergugat I dalam Perkara perdata Nomor 2737/Pdt.G/2022/PA.Pwt pada Pengadilan Agama xxxxxxxxxx).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian perdamaian untuk menyelesaikan perkara perdata Nomor

Halamaan 3 dari 11 hal

Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2737/Pdt.G/2022/PA.Pwt pada Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, dengan klausul sebagai berikut:

1. Bahwa objek perjanjian perdamaian adalah akad pembiayaan Musyarakah No.1 tanggal 1 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Munti Rahmawani, SH.MKn,xxxxxxx/PPAT di xxxx xxxxxxxx, yang ditandatangani oleh Pihak Kedua selaku pemberi fasilitas pembiayaan senilai Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan **Pihak Pertama** selaku debitur dengan jaminan :

a. Se bidang tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00386/Pasir Lor, atas nama PT. SURYA BUANA PERMATA, luas 72 m2, terletak di Desa Pasir Lor, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten xxxxxxxx, yang telah dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 09304/2019.

b. Se bidang tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00388/Pasir Lor, atas nama PT. SURYA BUANA PERMATA, luas 76 m2, terletak di Desa Pasir Lor, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten xxxxxxxx, yang telah dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 09293/2019.

Dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang kemudian dilakukan restrukturisasi berdasarkan addendum akad pembiayaan musyarakah nomor 3 tanggal 30 Juni 2020 dengan perpanjangan jangka waktu 19 (sembilan belas) bulan, yang telah diangsur sebesar Rp.52.120.000,- (lima puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).

2. Ba hwa berdasarkan hasil musyawarah antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua maka disepakati bahwa nilai sisa pembiayaan pihak Pertama yang belum terbayar sebesar Rp.572.880.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)



3. Ba
hwa Pihak Pertama mengajukan permohonan penggantian jaminan karena asset yang sedang dijaminkan telah terjual.

4. Ba
hwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar Nomor 2737/Pdt.G/2022/PA.Pwt pada Pengadilan Agama xxxxxxxxxx secara damai dan kekeluargaan.

5. Bahwa Pihak pertama mengakui memiliki hutang terhadap Pihak Kedua sebesar Rp. 572.880.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang akan diselesaikan melalui tahap sebagai berikut :

1. Pihak Pertama bermaksud menukar jaminan objek perjanjian perdamaian, dengan jaminan pengganti yaitu :

a) Se
bidang tanah berikut yang berada di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 02349,NIB 11.27.12.13.02207, Surat Ukur No.01187/Kedungwringin/2022 tanggal 12/09/2022 tertulis atas nama PENGUGAT, terletak di Desa Kedungwringin, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

b) Se
bidang tanah berikut yang berada di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 02348,NIB 11.27.12.13.02206, Surat Ukur No.01186/Kedungwringin/2022 tanggal 12/09/2022 tertulis atas nama PENGUGAT, terletak di Desa Kedungwringin, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

Untuk selanjutnya disebut jaminan pengganti.

2. Prosedur penggantian jaminan akan dilakukan dengan perjanjian dan pengikatan jaminan secara hukum baik



pemasangan Hak Tanggungan dan atau Fidusia oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

3. Pihak Kedua mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan semula objek perjanjian perdamaian kepada Pihak Pertama apabila nilai jaminan pengganti telah layak dan cukup sebagai jaminan hutang Pihak Pertama dan atau pengikatan jaminan pengganti telah sempurna dilaksanakan secara hukum atau telah terpasang Hak Tanggungan atau Fidusia.

4. Pihak Pertama dan Kedua sepakat apabila nilai taksasi jaminan pengganti belum mencukupi sebagai jaminan hutang Pihak Pertama, maka Pihak Kedua hanya akan menyerahkan Sebagian atau salah satu dari 2 (dua) jaminan objek perjanjian perdamaian, yang kemudian sebagian lagi akan diserahkan apabila jaminan pengganti telah layak dinyatakan cukup sebagai jaminan sisa hutang Pihak Pertama.

5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa hutang Pihak Pertama akan diselesaikan melalui penjualan jaminan pengganti yang diserahkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tersebut namun tidak terbatas pada apabila dalam perjalanannya penjualan jaminan pengganti tersebut belum terlaksana dan Pihak Pertama memiliki dana baik seluruh atau Sebagian dari jumlah hutang maka Pihak Pertama mengikatkan diri untuk membayarkannya kepada Pihak Kedua yang diperhitungkan sebagai pelunasan dan atau pengurangan atas hutangnya kepada Pihak Kedua.

6. Bahwa terhadap penjualan jaminan pengganti guna pelunasan hutang Pihak Pertama disepakati dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Pihak Pertama dapat mencari pembeli atas jaminan pengganti tersebut dengan harga yang baik menurut Pihak



Pertama untuk kepentingan itu Pihak Pertama mempunyai jangka waktu 2 bulan, terhitung mulai tanggal perjanjian perdamaian ditandatangani Para Pihak.

b) Jika Pihak Pertama tidak mendapatkan pembelinya, sehingga habisnya jangka waktu tersebut pada point 6a diatas, maka hak yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi gugur sehingga para pihak sepakat untuk memberi kewenangan kepada Pihak Kedua untuk menjual jaminan pengganti tersebut kepada pihak lain dengan harga yang dianggap patut oleh Pihak Kedua ,dan untuk itu Pihak Pertama sekarang untuk nanti pada waktunya memberikan Kuasa Menjual atas jaminan pengganti tersebut secara notariil kepada :

Nama : Ny. Widia;

Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx;

Alamat : Desa Tinggarjaya, Rt.001 Rw.009

Kec.Jatilawang, xxxx xxxxxxxx;

Yang akan dibuat secara tersendiri dengan masa berlaku surat kuasa selama 12 (dua belas) bulan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian perdamaian ini, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

c) Jika masa berlaku surat Kuasa Menjual atas jaminan pengganti tersebut pada point 6b di atas telah berakhir namun belum ada pembeli maka Pihak Pertama dan Kedua sepakat untuk melakukan penjualan melalui Lelang Hak Tanggungan pada KPKNL xxxxxxxxxx dengan harga yang dianggap patut oleh Pihak Kedua.



d) Pihak Pertama tidak akan mempersulit dan akan membantu terlaksananya jual beli baik oleh Pihak Kedua maupun oleh pihak lain terkait.

6. Ba
hwa Para Pihak serta Pihak Ketiga sepakat dan mengikatkan diri setelah adanya akta perdamaian ini tidak akan saling menuntut maupun menggugat baik secara Perdata maupun Pidana.

7. Ha
l-hal yang belum cukup di atur dalam perjanjian perdamaian ini akan diatur kemudian dengan disepakati bersama dalam suatu penambahan perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian perdamaian ini.

8. Ba
hwa Akta Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, kekhilafan, dan atau sebab lain yang dapat mengakibatkan batalnya perjanjian ini serta diketahui dan disetujui oleh Pihak Ketiga.

9. Pe
rjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), di atas materai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

Demikian surat perjanjian perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak (Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua)serta disetujui oleh Pihak Ketiga, dan selanjutnya Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 2737/Pdt.G/2022/PA.Pwt pada Pengadilan Agama xxxxxxxxxx agar perjanjian perdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum.

Demikian surat perjanjian perdamaian ini dibuat oleh Kedua Belah Pihak (Penggugat dan Tergugat), dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2737/Pdt.G/2022/PA.Pwt pada Pengadilan Agama xxxxxxxxxx agar perjanjian perdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama xxxxxxxxxx menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2737 /Pdt.G/2023/PA.Pwt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut.;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh Kami, Drs. FUAD AMIN, M.S.I., sebagai Hakim Ketua, Drs. AHMAD FAIZ, SH.,M.S.I., dan Drs. H. IMAM KHUSAINI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

Halamaan 9 dari 11 hal

Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, SRI LESTARI WASIS, SHI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Turut Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Drs. AHMAD FAIZ, M. S. I.

KH Drs. FUAD AMIN, M.S.I.

.Drs. H. IMAM KHUSAINI.

Panitera Pengganti,

SRI LESTARI WASIS, SHI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	951.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 1.106.000,00
(satu juta seratus enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 hal

Putusan Nomor 2737/Pdt.G/2022/PA.Pwt

